

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Berdasarkan pengertian tentang Perbankan menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana ialah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas yang memiliki kelebihan dana, yaitu dengan menawarkan berbagai jenis simpanan.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung.

Pengertian perbankan menurut (Herman Darmawi 2011 : 1) adalah “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk kredit (*lending*), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang dan tertarik untuk menyimpan dananya di bank. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman atau biasa disebut kredit kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

2.1.2 Jenis dan Usaha Bank

a. Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berikut merupakan jenis-jenis bank yang dilihat dari berbagai segi:

- **Dilihat dari Segi Fungsi**

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

- **Dilihat dari Segi Kepemilikannya**

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah:

1. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta, serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk swasta pula.

3. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

5. Bank Milik Asing

Merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

- **Dilihat dari Segi Status**

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Berikut jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran L/C dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

- **Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank Indonesia dibawa oleh colonial Belanda. Metode yang digunakan bank berdasarkan prinsip konvensional adalah:

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito, dan juga untuk produk pinjamannya (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)

b. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat.

- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya terdapat perbedaan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

A. Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Memberikan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya

- g. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Membeli melalui pelelangan agunan bank semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

2.2 Fungsi dan Tujuan Bank

2.2.1 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006 : 9), yaitu sebagai berikut :

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan ataupun menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa pihak debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran ketiga kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. Agent of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2.2 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.3. Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan lembaga keuangan lainnya (2002 : 61) yang dimaksud dengan sumber dana adalah Usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya.

Secara garis besar, menurut Jopie Jusuf dalam buku Paduan Dasar untuk *Account Officer* versi 3.0 (hal 40-41) sumber dana bank dapat dibagi menjadi modal sendiri (*equity*) dari para pemegang saham. Sumber dana ini merupakan sumber dana tetap (permanen). Disamping itu, modal sendiri juga dapat diperkuat dengan mengadakan emisi saham baru baik dari pemegang saham lama atau dengan penjualan saham-saham ke masyarakat (*go public*) di pasar modal (*capital market*).

Dana masyarakat yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat. Jenis ini terdiri dari tiga golongan yaitu rekening giro, rekening tabungan, dan deposito. Rekening giro merupakan dana yang murah karena membayar jasa giro yang relatif tidak besar dibandingkan dengan jenis lainnya. Dan dana yang mahal adalah deposito. Bank juga dapat menghimpun dana dengan menerbitkan obligasi, yaitu surat hutang jangka panjang. Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank, bersumber dari dana-dana sebagai berikut :

1. Dana Pihak Pertama

Adalah dana dari modal sendiri, yang berasal dari para pemegang saham. Dana terdiri dari :

a. Modal Disetor

Adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham, pada saat bank didirikan pada umumnya, sebagian dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan

bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti tanah, gedung, kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b. Agio Saham

Adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru, disbanding dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan-cadangan

Adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal, dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari.

d. Laba Ditahan

Adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri, melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana Pihak Kedua

Adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

a. Call Money

Adalah pinjaman dari bank lain, yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta, bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Biasanya jangka waktu *Call Money* tidak sama, sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanya beberapa hari

saja. Jika jangka waktu hanya satu malam saja, pinjaman disebut *Overnight Call Money*.

b. Pinjaman Biasa Antar Bank.

Adalah pinjaman dari bank lain berupa pinjaman biasa. Dengan jangka waktu relative lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, jangka waktu bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relative lunak.

c. Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini, terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih bersifat LKBB, sebelum dikeluarkan Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Setelah dikeluarkannya Undang-undang tersebut, LKBB ini hampir semua berubah status menjadi Bank Umum. Pinjaman dari LKBB ini, banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo, daripada kredit.

d. Pinjaman Dari Bank Sentral (BI)

Pinjaman dari Bank Sentral (BI), adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank, untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi seperti kredit-kredit program misalnya kredit investasi pada sektor-sektor

ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah seperti sektor pertanian, pangan, perhubungan, industry kecil, koperasi, export non migas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya. Pinjaman dari bank Indonesia untuk jenis-jenis sektor tersebut, dikenal dengan istilah kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrument moneter dari bank sentral dalam rangka *refinancing facility* demi memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah, dengan tingkat bunga relative sangat rendah.

3. Dana Pihak Ketiga (Dana dari Masyarakat)

Adalah dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat. Dana ini, antara lain terdiri dari :

a. Giro (Demand Deposit)

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito (Time Deposit)

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

c. Tabungan (Saving Deposit)

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.4 Produk dan Jasa Bank

a. Produk Bank

Di lingkungan perbankan di Indonesia sendiri terdapat beberapa produk yang disediakan oleh bank, sumber dari **Kasmir (2005 : 139)**, seperti :

- a) Simpanan Giro (*demand-deposit*), yaitu simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b) Simpanan deposito (*time-deposit*), adalah simpanan dari pihak ketiga kepada pihak bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.
- c) Tabungan (*saving*), adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
- d) Kredit adalah peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

- e) Wesel adalah surat pembayaran yang dapat diuangkan ke bank oleh pemegangnya.
- f) Mata uang Asing (*valuta Asing*) adalah produk tabungan dalam bentuk mata uang asing.

b. Jasa Bank

Jasa-jasa Bank Umum yang ditawarkan secara umumnya meliputi :

- a) Transfer (jasa pengiriman uang lewat bank).
- b) Kliring (Clearing), penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.
- c) Inkaso (Collection), penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

d) Safe Deposit Box

Memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang - barang berharga milik nasabah.

e) Bank Card (Kartu kredit)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan.

f) Bank Notes

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g) Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.

h) Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

i) Letter of Credit (L/C)

Surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

j) Cek Wisata (Travellers Cheque)

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan.

k) Menerima setoran-setoran, membantu nasabahnya menampung setoran dari berbagai tempat.

l) Melayani pembayaran, diantaranya :

a) Pembayaran pajak, telepon, air, listrik, serta uang kuliah

b) Membayar Gaji/Pensiun/honorarium

c) Pembayaran deviden, pembayaran kupon, serta pembayaran bonus/hadiah

- l) Bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal

2.5 Tabungan

2.5.1 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, tabungan merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Pengertian tabungan menurut Muchdarsyah Sinungan (2003:3) adalah “simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu”.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2007:415) “tabungan adalah simpanan yang penarikannya harus dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu”.

Tabungan Haji pada Bank Jatim adalah tabungan perorangan dalam mata uang rupiah sebagai simpanan atau tabungan yang diperuntukkan kepada nasabah atau calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji untuk memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan memudahkan proses administrasi atau syarat wajib yang harus dipenuhi oleh nasabah saat mendaftar sebagai calon jamaah haji. Secara aktif perusahaan harus dapat meraih konsumen potensial untuk produk baru yang diluncurkan sehingga

dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan unggul dalam persaingan dengan tujuan mengedukasi dan menunjang kebutuhan khususnya untuk para calon jamaah haji.

Simpanan tabungan berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau pedagang dalam bertransaksi maka simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau keluarga.

Bank juga menetapkan suku bunga yang berbeda dalam arti rata-rata suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Begitu pula perhitungan metode bunga serta berbagai keuntungan lainnya seperti hadiah atau cinderamata. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya.

Bagi nasabah bank yang memegang tabungan harus mengetahui kegunaan dan bagaimana transaksi tabungan, dalam hal ini terdapat lima hal transaksi tabungan antara lain:

1. Pembukaan rekening dan penyetoran
2. Penarikan
3. Pemindah bukuan
4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan
5. Penutupan rekening tabungan.

2.5.2 Persyaratan Umum Tabungan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pembuka rekening, antara lain:

- a. Fotocopy KTP/SIM/Passport lengkap dengan KIMS atau dapat menggunakan identitas lainnya.
- b. Mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan disesuaikan dengan identitas diri.
- c. Mengisi specimen tanda tangan, harus sesuai dengan yang tercantum pada identitas diri.
- d. Melakukan penyetoran pertama sebesar setoran minimal yang ditentukan.
- e. Menyetorkan uang ke bagian teller.
- f. Mengisi surat kuasa dan pemegang rekening khusus untuk specimen dengan dua penanda tangan atau lebih.

Ada beberapa hal alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing mau menggunakan sarana yang di inginkan, alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan, alat-alat yang dimaksud adalah :

1. Buku tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan, didalam buku tabungan biasanya berisi catatan saldo buku tabungan, penarikan,

penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo tabungan yang ada di buku tersebut.

2. Slip setoran/ penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip setoran/ penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan

3. Kartu yang terbuat dari plastik

Sejenis kartu kredit yang terbuat dari kartu plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Kepada nasabah pemegang kartu ATM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM. Dewasa ini ATM dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri atau kata lain dari Automatic Teller Machine.

4. Kwitansi

Merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Didalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik.

5. Kombinasi

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

2.5.3 Metode Perhitungan Bunga

Menurut Kasmir (2002:78) Perhitungan bunga tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan metode di bawah ini :

1. Perhitungan bunga dengan saldo terendah

Saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat bunga dan jangka waktu dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari)

2. Perhitungan bunga dengan saldo rata-rata

Saldo harian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari. Hasilnya merupakan nominal/saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga lalu dibagi dengan 12 bulan.

3. Perhitungan bunga tabungan dengan saldo harian

Bunga tabungan dihitung tiap hari dan jumlah total bunga tiap bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening) berikutnya pada awal bulan.

Berikut adalah cara perhitungan bunga dengan saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Misalkan transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tn. Ibrahim selama bulan Mei 2007 :

Bulan	Tgl	Keterangan	Saldo
Mei	1	Setor Tunai	Rp 7,000,000.00
	10	Setor Tunai	Rp 7,000,000.00
	12	Tarik Tunai	Rp 7,000,000.00
	16	Transfer Masuk	Rp 7,000,000.00
	20	Setor Tunai	Rp 7,000,000.00
	31	Tarik Tunai	Rp 7,000,000.00

Sedangkan untuk pembebanan suku bunga 18% untuk perhitungan saldo terendah dan untuk saldo harian dengan suku bunga sebagai berikut :

Pertanyaan :

Hitung berapa bunga bersih yang Tn. Ibrahim terima dengan menggunakan saldo terendah dan saldo harian jika dikenakan pajak 15 % . Kemudian buat laporan buku tabungannya.

Laporan Rekening Tabungan

Tn. Ibrahim per Mei 2007

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Mei	Setor tunai	-	7.000.000	7.000.000
10 Mei	Setor tunai	-	6.000.000	13.000.000
12 Mei	Tarik tunai	5.000.000	-	8.000.000
16 Mei	Transfer masuk	-	2.000.000	10.000.000
20 Mei	Tarik tunai	5.000.000	-	5.000.000
31 Mei	Setor tunai	-	1.000.000	4.000.000

(1) Perhitungan bunga dengan saldo terendah

Saldo terendah bulan ini adalah Rp. 4.000.000,00

Jadi perhitungan bulan ini adalah :

$$\text{Bunga} = \frac{18 \% \times \text{Rp. } 4.000.000,-}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. } 60.000,-$$

$$\text{Pajak} = 15 \% \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 9.000,-$$

$$\text{Bunga Bersih} = \text{Rp. } 51.000,-$$

(2) Perhitungan bunga dengan saldo rata-rata

Rata-rata saldo bulan ini :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 47.000.000,-}{6} = \text{Rp. } 7.833.333,33$$

Dan perhitungan bunganya adalah :

$$\text{Bunga} = \frac{18 \% \times \text{Rp. } 7.833.333,33}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. } 117.500,-$$

$$\text{Pajak} = 15 \% \times \text{Rp. } 117.500,- = \text{Rp. } 17.625,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp. } 99.875,-$$

(3) Perhitungan bunga dengan saldo harian :

Tgl 1 - 9 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{18 \% \times \text{Rp. } 7.000.000,- \times 9 \text{ hari}}{365 \text{ hari}} = \text{Rp. } 31.068,-$$

Tgl 10 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{18 \% \times \text{Rp. } 13.000.000,- \times 1 \text{ hari}}{365 \text{ hari}} = \text{Rp. } 6.410,-$$

Tgl 11 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{15 \% \times \text{Rp. } 13.000.000,- \times 1 \text{ hari}}{365 \text{ hari}} = \text{Rp. } 5.342,-$$

Tgl 12 - 15 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{15 \% \times \text{Rp. } 8.000.000,- \times 4 \text{ hari}}{365 \text{ hari}} = \text{Rp. } 13.151,-$$

Tgl 16 - 19 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{15 \% \times \text{Rp. } 10.000.000,-}{365 \text{ hari}} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp. } 16.438,-$$

Tgl 20 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{15 \% \times \text{Rp. } 5.000.000,-}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp. } 2.055,-$$

Tgl 21 - 30 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{20 \% \times \text{Rp. } 5.000.000,-}{365 \text{ hari}} \times 10 \text{ hari} = \text{Rp. } 27.397,-$$

Tgl 31 Mei

$$\text{Bunga} = \frac{20 \% \times \text{Rp. } 4.000.000,-}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp. } 2.192,-$$

$$\text{Total bunga harian} = \text{Rp. } 104.053,-$$

$$\text{Pajak} = 15 \% \times \text{Rp. } 104.053 = \text{Rp. } 15.608,-$$

$$\text{Bunga} = \text{Rp. } 88.445,-$$

Sumber : Kasmir, (2002:78)

2.5.4 Jenis-jenis Tabungan

Dalam praktek perbankan di Indonesia pada saat ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan yang diperkenalkan oleh bank, tetapi pada dasarnya ada 4 (empat) yang mendasari perkembangan dari berbagai jenis produk tabungan yang ada sampai saat ini, yaitu :

- a. **Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)**, merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari :

1. Tabanas Umum yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
 2. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka, pada tanggal 22 Februari 1974.
 3. Tabungan Pegawai yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen / Lembaga / Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.
- b. Taska**, merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971.
- c. Tabungan ONH**, merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan pertama kali oleh Keppres pada tahun 1969.
- d. Tabungan lainnya**, merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas

dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska.

2.5.5 Peranan Tabungan

Dalam suatu bank, tabungan mempunyai peranan penting yaitu sebagai sumber dana bank. Dimana dana tersebut akan menentukan volume dana yang dapat dipertimbangkan oleh pihak bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya: dalam bentuk pemberian kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Bank yang menyediakan fasilitas tabungan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan diri masyarakat sebagai nasabah untuk mengelola dananya, dengan adanya kepercayaan tersebut bank akan dengan mudah menarik banyak nasabah.

Tabungan sangat berperan penting dalam perbankan sehingga apabila tabungan meningkat maka sumber dana pada bank akan naik demikian juga dengan laba yang diperoleh dari pendapatan bunga akan meningkat pula.